



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 336 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa/Kelurahan Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan : di Mertak Tombok
pada tanggal : 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN MERTAK TOMBOK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABU
NOMOR : 336 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PADA DESA/KELURAHAN MERTAK TOMBOK K
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMIL

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	
1.	ABDUL HAMID	Laki-laki	1	Petu
2.	JAMHARI WIBOWO	Laki-laki	1	Petu
3.	SUTARMAN	Laki-laki	2	Petu
4.	UMAR MAYE	Laki-laki	2	Petu
5.	MAHZAR	Laki-laki	3	Petu
6.	SAALUDIN	Laki-laki	3	Petu
7.	ABD MAIL MUSTAFA	Laki-laki	4	Petu
8.	KHAIRIL ANWAR	Laki-laki	4	Petu
9.	ISMAIL	Laki-laki	5	Petu
10.	SAID	Laki-laki	5	Petu
11.	AHYAR ROSIDI	Laki-laki	6	Petu
12.	MAS'UD RIFAI	Laki-laki	6	Petu

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Petu
13.	MANSUR	Laki-laki	7	Petu
14.	AHMAD RIFAI	Laki-laki	7	Petu
15.	WAZIR	Laki-laki	8	Petu
16.	H.SUKRIANDI	Laki-laki	8	Petu
17.	IHSAN	Laki-laki	9	Petu
18.	SAHMAN	Laki-laki	9	Petu
19.	SELAMAT	Laki-laki	10	Petu
20.	L.SAPRULLAH	Laki-laki	10	Petu
21.	RAHMAN	Laki-laki	11	Petu
22.	SUKARDIMAN	Laki-laki	11	Petu
23.	JAYADI	Laki-laki	12	Petu
24.	MUH.DEDIK IRAWAN	Laki-laki	12	Petu
25.	MALIKI	Laki-laki	13	Petu
26.	USMAN	Laki-laki	13	Petu
27.	AGUS HARTANA	Laki-laki	14	Petu
28.	HIRJAN	Laki-laki	14	Petu
29.	MARZUKI	Laki-laki	15	Petu
30.	KAMIL	Laki-laki	15	Petu
31.	ERWIN RISMAWAN	Laki-laki	16	Petu
32.	MUSLIM	Laki-laki	16	Petu